



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALI AMRUL Als. IRUL Bin ALI ABAS;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 19 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belimbing RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas ditangkap pada tanggal 13 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas, pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Belimbing Raya RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Saksi Yaspen Ali menanyakan perihal sampah yang di buang oleh Saksi Yaspen Ali di depan toko Terdakwa, hingga kemudian terjadi ribut mulut antara Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut muut tersebut. Melihat Saksi Mohammad Faizal Agung

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “Ngapo ..ngapo!!”, lalu Terdakwa memukul badan Saksi Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut ke pundak sebelah kiri Saksi Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke pipi kiri Saksi Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/026/Forensik/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter RSUD Dr.M.Yunus, Saksi Mohammad Faizal Agung mengalami :

- Luka pada bagian pipi kiri depan daun telinga kiri terdapat luka sayat atau tusuk berwarna kemerahan dan bengkak kedua tepi lancip, batas tegas terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata dasar otot berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas, pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Belimbing Raya RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi Saksi Yaspen Ali menanyakan perihal sampah yang di buang oleh Saksi Yaspen Ali di depan toko Terdakwa, hingga kemudian terjadi ribut mulut antara Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa. melihat kejadian tersebut, Saksi Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut muut tersebut. Melihat saksi Mohammad Faizal Agung datang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan “Ngapo ..ngapo!!”, lalu Terdakwa memukul badan Saksi Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut ke pundak sebelah kiri Saksi Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke pipi kiri Saksi Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/026/Forensik/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter RSUD Dr.M.Yunus, saksi Mohammad Faizal Agung mengalami :

- Luka pada bagian pipi kiri depan daun telinga kiri terdapat luka sayat atau tusuk berwarna kemerahan dan bengkak kedua tepi lancip, batas tegas terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata dasar otot berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD FAIZAL AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa di Jl. Belimbing Raya RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian bermula saat Saksi sedang berjualan di toko Saksi, lalu Saksi melihat kejadian ribut mulut antara Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi datang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "Ngapo ..ngapo!!", lalu Terdakwa memukul badan Saksi sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut kepundak sebelah kiri Saksi, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kepipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Setelah di tusuk tersebut dari pipi kiri dekat telinga Saksi mengeluarkan banyak darah hingga Saksi kemudian pingsan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi di bawa kerumah sakit dan di lakukan operasi lalu di rawat selama beberapa hari di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka robek di pipi kiri;
- Bahwa Saksi di operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari dengan biaya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta hingga saat ini saksi masih mengalami sakit terutama di bagian pipi kiri, dan hingga saat ini masih di lakukan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkala dengan dokter untuk merawat bekas luka di pipi saksi. Saat ini pipi kiri saksi mengalami kecacatan, dimana atas luka tersebut bagian mata kiri dan wajah hingga bibir kiri saksi tidak dapat di gerakkan lagi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. MARDATILA YASMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, Saksi melihat Saksi Mohammad Faizal Agung telah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa di Jl. Belimbing Raya RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang ribut mulut dengan Saksi Yaspen Ali perihal peti kotak kayu yang di letakkan di depan rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi korban Mohammad Faizal Agung datang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "Ngapo ..ngapo!!", lalu Terdakwa memukul badan Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut kepondak sebelah kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kepipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Setelah di tusuk tersebut dari pipi kiri dekat telinga Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengeluarkan banyak darah hingga Saksi korban kemudian pingsan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi korban Mohammad Faizal di bawa kerumah sakit dan di lakukan operasi lalu di rawat selama beberapa hari di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami luka robek di pipi kiri;
- Bahwa Saksi korban Mohammad Faizal Agung di operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari dengan biaya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta hingga saat ini Saksi korban Mohammad Faizal Agung masih mengalami sakit terutama di bagian pipi kiri, dan hingga saat ini masih di lakukan pemeriksaan berkala dengan dokter untuk merawat bekas luka di pipi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Mohammad Faizal Agung. Saat ini pipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami kecacatan, dimana atas luka tersebut bagian mata kiri dan wajah hingga bibir kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung tidak dapat di gerakkan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. YASPEN ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, saksi melihat Saksi Mohammad Faizal Agung telah menjadi korban penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa di Jl. Belimbing Raya RT. 23 RW. 8 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa sedang ribut mulut dengan Saksi perihal peti kotak kayu yang di letakkan di depan rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi korban Mohammad Faizal Agung datang tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "Ngapo ..ngapo!!", lalu Terdakwa memukul badan Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut ke pundak sebelah kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke pipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut. Setelah di tusuk tersebut dari pipi kiri dekat telinga Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengeluarkan banyak darah hingga Saksi korban kemudian pingsan;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi korban Mohammad Faizal di bawa kerumah sakit dan di lakukan operasi lalu di rawat selama beberapa hari di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami luka robek di pipi kiri;
- Bahwa Saksi korban Mohammad Faizal Agung di operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari dengan biaya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta hingga saat ini Saksi korban Mohammad Faizal Agung masih mengalami sakit terutama di bagian pipi kiri, dan hingga saat ini masih di lakukan pemeriksaan berkala dengan dokter untuk merawat bekas luka di pipi Saksi korban Mohammad Faizal Agung. Saat ini pipi kiri Saksi korban

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Faizal Agung mengalami kecacatan, dimana atas luka tersebut bagian mata kiri dan wajah hingga bibir kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung tidak dapat di gerakkan lagi;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi korban Mohammad Faizal Agung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa sedang ribut mulut dengan Saksi Yaspen Ali perihal peti kotak kayu yang di letakkan di depan rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi korban Mohammad Faizal Agung datang, kemudian Terdakwa mengatakan "Ngapo ..ngapo!!", lalu Terdakwa memukul badan Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut kepundak sebelah kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kepipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum berdamai dengan Saksi korban Mohammad Faizal Agung;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa sedang ribut mulut dengan Saksi Yaspen Ali perihal peti kotak kayu yang di letakkan di depan rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi korban Mohammad Faizal Agung datang, kemudian Terdakwa mengatakan "Ngapo ..ngapo!!", lalu Terdakwa memukul badan Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut kepundak sebelah kiri Saksi korban Mohammad Faizal

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke pipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

2. Bahwa setelah di tusuk tersebut dari pipi kiri dekat telinga Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengeluarkan banyak darah hingga Saksi korban kemudian pingsan;
3. Bahwa setelah kejadian, Saksi korban Mohammad Faizal di bawa ke rumah sakit dan di lakukan operasi lalu di rawat selama beberapa hari di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami luka robek di pipi kiri;
4. Bahwa Saksi korban Mohammad Faizal Agung di operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari dengan biaya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta hingga saat ini Saksi korban Mohammad Faizal Agung masih mengalami sakit terutama di bagian pipi kiri, dan hingga saat ini masih di lakukan pemeriksaan berkala dengan dokter untuk merawat bekas luka di pipi Saksi korban Mohammad Faizal Agung. Saat ini pipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami kecacatan, dimana atas luka tersebut bagian mata kiri dan wajah hingga bibir kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung tidak dapat di gerakan lagi;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/026/Forensik/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter RSUD Dr.M.Yunus, Saksi Mohammad Faizal Agung mengalami :
 - Luka pada bagian pipi kiri depan daun telinga kiri terdapat luka sayat atau tusuk berwarna kemerahan dan bengkak kedua tepi lancip, batas tegas terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata dasar otot berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;
6. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum berdamai dengan Saksi korban Mohammad Faizal Agung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2024 sekira pukul 20.35 WIB, Terdakwa sedang ribut mulut dengan Saksi Yaspen Ali perihal peti kotak kayu yang di letakkan di depan rumah Terdakwa. Melihat kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mendatangi Saksi Yaspen Ali dan Terdakwa yang sedang ribut mulut tersebut. Melihat Saksi korban Mohammad Faizal Agung datang, kemudian Terdakwa mengatakan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ngapo ..ngapo!!”, lalu Terdakwa memukul badan Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak satu kali dengan tangan. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau dari saku celana Terdakwa, lalu langsung menusukkan pisau tersebut kepundak sebelah kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung, lalu Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut kepipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa setelah di tusuk tersebut dari pipi kiri dekat telinga Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengeluarkan banyak darah hingga Saksi korban kemudian pingsan;

Menimbang bahwa setelah kejadian, Saksi korban Mohammad Faizal di bawa kerumah sakit dan di lakukan operasi lalu di rawat selama beberapa hari di rumah sakit. Atas kejadian tersebut, Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami luka robek di pipi kiri;

Menimbang bahwa Saksi korban Mohammad Faizal Agung di operasi di rumah sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit selama beberapa hari dengan biaya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Serta hingga saat ini Saksi korban Mohammad Faizal Agung masih mengalami sakit terutama di bagian pipi kiri, dan hingga saat ini masih di lakukan pemeriksaan berkala dengan dokter untuk merawat bekas luka di pipi Saksi korban Mohammad Faizal Agung. Saat ini pipi kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung mengalami kecacatan, dimana atas luka tersebut bagian mata kiri dan wajah hingga bibir kiri Saksi korban Mohammad Faizal Agung tidak dapat di gerakkan lagi;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 474.5/026/Forensik/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter RSUD Dr.M.Yunus, Saksi Mohammad Faizal Agung mengalami :

- Luka pada bagian pipi kiri depan daun telinga kiri terdapat luka sayat atau tusuk berwarna kemerahan dan bengkak kedua tepi lancip, batas tegas terdapat jembatan jaringan, tepi luka rata dasar otot berukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter;

Menimbang bahwa sampai sekarang Terdakwa belum berdamai dengan Saksi korban Mohammad Faizal Agung

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan Terhadap Orang Lain Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat”
sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Amrul Als. Irul Bin Ali Abas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung pisau warna hitam yang terbuat dari tanduk kerbau;
Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H, sebagai Hakim Ketua , Edi Sanjaya Lase, S.H, dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)